

**ANALISIS KARAKTERISTIK KRIMINALITAS  
DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG TIMUR**

**Skripsi**

**Oleh  
Tri Nurhayati**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF CRIMINALITY IN THE LEGAL OF POLRES LAMPUNG TIMUR**

**By**

**Tri Nurhayati**

This study aims to describe (1) to know the characteristics of the perpetrators of crime in East Lampung Police Law, (2) to know the efforts made by East Lampung Police in handling crime, (3) the most frequent crime in Lampung Police Region East, (4) to know the inhibiting factor in law enforcement in Lampung Timur Police area. the characteristic of criminality or in other words is a factor causing a person to commit a crime, in which crime is any form of unlawful act. This research method using qualitative. This approach is an approach that yields in-depth research to reveal a problem based on facts in explaining a phenomenon in society. The results indicate that the prevalence of crime in East Lampung Police Law is part of the form of social problems, with the C3 crime rate (theft with the most dominant theft, theft and motor vehicle theft) in East Lampung. with various characteristics or factors causing the perpetrators of crimes in committing the crime, in addition to efforts that have been done by police criminal units (satreskrim) East Lampung in an effort to prevent the occurrence of crime although there are still some factors causing in law enforcement process.

Keywords: Analysis, Characteristics of Crime, East Lampung Police Law Area.

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KARAKTERISTIK KRIMINALITAS DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG TIMUR**

**Oleh**

**Tri Nurhayati**

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang (1) mengetahui karakteristik dari para pelaku kejahatan di wilayah hukum polres Lampung Timur, (2) mengetahui upaya yang dilakukan oleh polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan, (3) kejahatan yang paling banyak terjadi di wilayah hukum polres Lampung Timur, (4) mengetahui faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum di wilayah hukum polres Lampung Timur. karakteristik kriminalitas atau dengan kata lain adalah faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, yang dimana kejahatan adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menghasilkan penelitian secara mendalam untuk mengungkapkan suatu masalah berdasarkan fakta-fakta di dalam menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalitas yang banyak terjadi di wilayah hukum polres Lampung Timur adalah sebagian dari bentuk permasalahan sosial, dengan angka kejahatan C3 (pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor) yang paling mendominasi di Lampung Timur. dengan berbagai karakteristik atau faktor penyebab pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kejahatannya tersebut, selain itu upaya yang sudah dilakukan oleh satuan reserse kriminal (sateskrim) polres Lampung Timur dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan meskipun masih ada beberapa faktor penyebab dalam proses penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Analisis, Karakteristik Kriminalitas, wilayah Hukum Polres Lampung Timur.

**ANALISIS KARAKTERISTIK KRIMINALITAS  
DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG TIMUR**

**Oleh  
Tri Nurhayati**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada**

**Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS KARAKTERISTIK KRIMINALITAS  
DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG  
TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Tri Nurhayati**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1416011103

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



2 Ketua Jurusan Sosiologi


*[Handwritten Signature]*

**Drs. Ikram, M.Si**  
NIP. 19610602 198902 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Pairul Syah, M.H**



Penguji Utama : **Drs. Suwarno, M.H**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Mei 2018**

## BIWAYAT HIDUP

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

**Bandar Lampung, 14 Mei 2018**  
**Yang Membuat Pernyataan,**



**Tri Nurhayati**  
**NPM 1416011103**

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan pada tanggal 26 juli 1995 di Penawar Baru Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, anak ketiga dari tigabersaudara pasangan dari BapakMarsudi dan Rohayati.

Pendidikan peneliti dimulai dari TK Pertiwi Tulang Bawang lulus pada tahun 2005, setelah itu peneliti melanjutkan di SD Negeri 3 Gaya Baru Lampung Tengah (4 tahun) namun melanjutkan dan lulus di SD Negeri 1 Purbolinggo, Lampung Timur lulus pada tahun 2008 setelah itu dilanjutkan di SMP Negeri 2 Sukadana, Lampung Timur lulus pada tahun 2011, lalu dilanjutkan sekolah di SMA Muhamadiyah 1 Purbolinggo, Lampung Timur lulus pada tahun 2014.

Lebih lanjut pada tahun 2014, peneliti terdaftar menjadi mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui penerimaan mahasiswa jalur SBMPTN penulis melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di desa Maranggi Jaya Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017.



MOTTO

***SESUNGGUHNÝA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH  
KEADAAN SUATU KAUM, SEHINGGA MEREKA MENGUBAH  
KEADAAN YANG ADA PADA DIRI MEREKA SENDIRI***

(QS Ar'Rad:11)

***HIDUP SEPERTI SENI MENGGAMBAR TANPA  
PENGHAPUS, PERUBAHAN DIRI MEMERLUKAN  
PERJUANGAN BUKAN DENGAN SEKEDAR DUDUK DIAM.***

***SAAT KITA GAGAL MENJADI ORANG BAIK, SEBENARNÝA  
KITA SUKSES MENJADI ORANG JAHAT, KESUKSESAN  
ADA DIMANA SAJA JIKA KITA TAHU KEMANA HARUS  
MENCARINÝA.***

***MAN JADDA WAJADA***

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, sehat dan iman, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kesulitan dan kemudahan sehingga kita dapat menjadi pribadi yang bersyukur dan lebih baik.

karya ini Saya persembahkan kepada:

kedua orang tua saya:

**Marsudi dan Rohayati**

Pendukung dan pemberi motivasi

**Prof. Dr. Ir. Sugeng P Harianto, M.Si.**

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas

**Drs. Pairul Syah, M.H. dan Drs. Suwarno, M.H.**

Kawan-kawan Seperjuanganku

**Sosiologi 2014**

Polres Lampung Timur

**Satuan Reserse Kriminal  
(RESKRIM)**

Almamaterku

**Keluarga Besar Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**

Dan semua orang-orang baik dan terkasih yang sudah membantu penulis hingga sampai tahap sekarang ini

Terimakasih atas dukungan, doa, saran, kritik yang telah diberikan kepadaku, semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaiknya kepada kita semua,  
Aamiin

## SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Tiada daya dan upaya serta kekuatan yang penulis miliki untuk dapat menyelesaikan skripsi ini selain atas limpahan karunia dan anugerah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan *ilahi robbi*, Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya *fiddini waddunya ilal akhiroh*.

Skripsi ini berjudul “Analisis Karakteristik Kriminalitas Di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dengan keterbatasan kemampuan penulis miliki, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dan peneliti telah banyak mendapat bimbingan dari semua pihak, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa, nasihat, motivasi dan dukungan baik secara moral dan material, kelak aku yang akan doakan anakmu sukses Aamiin.

3. Kepada Drs. Pairul Syah, M.H selaku dosen pembimbing, sekaligus orang terbaik yang saya kenal dari sebelum masuk menjadi mahasiswa sosiologi fisip dari beliau masih menjabat sebagai wakil dekan 3 fisip, trimakasih banyak bung untuk waktu, dan kebaikannya bung pai lebih dari seorang pembimbing tetapi orang tua, orang yang sangat peduli trimakasih bung, tri tidak bisa membalas apapapun.
4. Kepada bapak Drs. Suwarno, M.H selaku dosen pembahas, trimakasih pak sudah melungkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan, semangat sangat membangun dan memotivasi, sabar, dan sangat mengayomi, trimakasih banyak bapak Allah yang akan membalas kebaikan bapak.
5. Kepada orang bapak Prof. Dr. Ir Sugeng P Harianto, M.Si. pada tahun 2014 pada saat itu beliau adalah rektor Universitas Lampung. Allah mempertemukan dengan beliau sebagai penyambung impian ini, bagaimana perjuangan beliau dan kebaikannya, bapak yang selalu memberi motivasi, semangat, yang membuat bangkit, orang yang selalu mengajarkan bahwa Allah Maha Adil trimakasih banyak pak sehat terus ya pak sampai anakmu ini sukses.
6. Kepada Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
7. Kepada Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang sudah sangat membantu berproses dari mulai mau pengajuan judul

sampai saat ini, serta memberikan saran dan kritik dalam kelancaran skripsi ini. *Thankyou, Pak.*

8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen serta staf Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Kepada Polres Lampung Timur khususnya satreskrim dan jajaran trimakasih banyak
10. Kepada Bripka Marianto S.IP dan juga Kasat Reskrim Acp Sughandi Satria Nugraha S.H yang sudah membantu saya selama penelitian di Polres Lampung Timur dari nol sampai akhir.
11. Kepada informan saya Bripka Indera, Briptu Tofan Deo Zanero, Ipda Ronald. Dan kepada bripda-bripda lainnya yang banyak sekali trimakasih udah mau disusahin mulai dari mau pra riset sampe riset membantu mengurus ini dan itu, *thank you* masukannya.
12. Kepada para informan tersangka tahanan Polres Lampung Timur terimakasih ya sudah mau menjadi informan saya semoga hal ini dapat dijadikan pelajaran dan setelah keluar dari lapas perbaiki diri semoga menjadi pribadi yang lebih baik ingat sholat 5 waktu ya jangan ketagihan masuk bui dan semoga Allah segera membukakan hati kalian kasihan motor baru kalian curi.
13. Kepada seseorang dibalik layar *anytime* yang juga menjadi (*friend with benefit*) selalu mendukung, membantu, bahkan saya susahkan dari daftar kuliah sampai sekarang, trimakasih banyak semoga Allah juga membalas kebaikanmu dan melancarkan rezekimu, amiin

14. Kepada teman-teman sosiologi 2014 yang saya sayangi dan banggakan. Kalian luar biasa! Sungguh! Terimakasih untuk 3,5 tahun masa-masa perkuliahan selama ini, terimakasih sudah menjadi bagian dari kehidupanku dan menerimaku menjadi bagian dari kalian, terimakasih untuk canda tawa dan drama-drama perkuliahan. Tetap solid sampai kapanpun ya sampe kita reuni bawa anak sama pasangan masing-masing ya semoga jalan kita selalu di permudah Allah SWT aminn. Salam peluk cium dan jabat erat untuk kalian semua, yang terlalu panjang untuk disebutkan satu persatu nama-namanya.
15. Kepada kamar 310 Fika, Evi, Siska kalian tidak akan pernah aku lupakan guys karena kalian orang-orang yang selalu saya lihat dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dan kita ini sekamar tapi bhineka tunggal ika, siska yang sering ngajarin bahasa Padang suara cempreng sang penakluk galon, Fika si cewek strong tukang angka galon dari lantai 1 sampe 3, Evi orang yang sering nemenin kemana-mana karena saya penakut semoga Allah selalu melancarkan cita-cita kita Amiin.
16. Kepada sahabatku Erick, Dyah Ayu, Evi Widyastuti, Retno Heriyanti, rifa'atul mahmudah kalian yang selalu mendengarkan keluh kesahku Kepada teman-teman kelompok KKN Mranggi Jaya Mohamad Guntur, Fitri Aini, Ibnu Dwi Kurniawan, Oldebes Temy Giantara, Nur Jasinda Akas, dan Via. Makasih Mranggi squad sudah menghiasi hari saya selama 40 hari memberikan banyak banget kenangan, pengalaman dan pelajaran baru selama KKN semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun, dan semangat buat kalian semoga cepat menyusul juga amiin.

17. Kepada teman-teman seperjuangan Bidikmisi Sos 2014 : Evi, Ariz, Deny, Dewi Pus, Rejeki, Okti, Rifa, Faiza, Rafizam, Riko, Mae, Lessy, Udin, Nur, Listio, dan Retno. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini apalagi waktu diklat dan menanti uang BM cair hehe, semangat ya kalian dalam menyusun skripsinya semoga cepet selesai. Aamiin.

18. Terimakasih buat teman-teman semaunya yang banyak banget kalau disebutin satu-satu sudah banyak membantu saya

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan penambahan wawasan bagi para pembaca, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang karakteristik kriminalitas

Bandar Lampung, 25 Mei 2018

Tertanda,

**Tri Nurhayati**  
**NPM. 1416011103**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Kriminalitas .....	14
B. Tinjauan Tentang Karakteristik .....	18
C. Tinjauan Tentang Polisi .....	26
D. Teori Pendukung .....	30



E.Kerangka Pikir .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A.Tipe Penelitian.....	35
B.Lokasi Penelitian .....	35
C.Fokus Penelitian .....	36
D.Teknik Penentuan Informan .....	37
E.Sumber Data .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A.Gambaran Umum Tentang Kabupaten Lampung Timur .....	42
B.Demografi Kabupaten Lampung Timur .....	48
C. Kondisi Status Sosial Ekonomi .....	49
D. Profil Kepolisian Resort Lampung Timur.....	51
<b>V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	60
1. Gambaran Subjek Penelitian.....	61
2. Analisis Karakteristik Kriminalitas Di Wilayah.....	68
Hukum Polres Lampung Timur	
1. Karakteristik atau Faktor Penyebab Seseorang Melakukan.....	72
Tindak Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur	
2. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi.....	85
Tindak Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur	
3. Faktor-Faktor Penghambat Pihak Kepolisian.....	93
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana C3	
B. Pembahasan.....	104
1. Karakteristik Atau Faktor Penyebab Seseorang.....	104
Melakukan Tindak Kejahatan	
2. Upaya Yang Yang Dilakukan Pihak Kepolisian.....	109
Dalam Menanggulangi Kriminalitas	
3. Tindak Pidana Yang Paling Banyak Terjadi.....	112
Dan Faktor Penghambat Pihak kepolisian	

**VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 114

B. Saran ..... 114

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 117

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Kerangka Pikir .....	34

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Tindak Pidana Yang terjadi Di wilayah Hukum Polres Lampung Timur .....	6
2. Angka Kejahatan Yang Paling Banyak Terjadi .....	9
3. Daftar Nama Bupati Lampung Timur .....	47
4. Nama Kecamatan Dan Kapolsek Beserta Jumlah Desa .....	57
5. Data Kemiskinan .....	78
6. Data Pendidikan Di Lampung Timur .....	84
7. Data Laporan Tindak Pidana 24 Polsek .....	86
8. Gangguan Dan Keamanan Ketertiban Masyarakat .....	90
9. Data Penyelesaian Tindak Pidana 24 Polsek .....	91

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era modern dan semakin berkembangnya zaman serta canggihnya teknologi semakin banyak perubahan sosial pada kehidupan masyarakat, semakin tingginya kehidupan masyarakat yang kompleks maka semakin banyaknya masalah yang muncul diantaranya perilaku sosial, penyimpangan sosial, kemuduran moral serta lunturnya rasa nasionalisme. Sehingga semua itu berimbas pada tindakan kriminalitas yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, ras, agama bahkan jenis kelamin. Banyaknya tindakan kriminalitas yang sekarang merajalela menjadikan Lampung Provinsi yang diberi label rawan kejahatan khususnya Kabupaten Lampung Timur.

Penegakan hukum serta upaya perbaikan hukum di Indonesia sangatlah berkembang dengan adanya penegakan hukum yang baik, dimana penegak hukum sendiri berperan melindungi, melayani, mengayomi serta memberikan pengetahuan untuk semakin memahami hukum dan meningkatkan kesadaran taat terhadap hukum, lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan didalam kehidupan masyarakat dengan adanya polisi sebagai pengayom masyarakat maka masyarakat merasa aman dan tentram, meskipun terkadang citra polisi tidak selalu baik dimata masyarakat. Kepolisian Negara

Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. Tugas pokok polri yang diatur di dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) diantaranya

“tentang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Semakin beragamnya tindak pidana yang dilakukan dengan beragam karakteristik kriminalitas, sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya pencurian, kesusilaan, penipuan, pembunuhan, pemalsuan dll. Banyak kejahatan yang terjadi di Lampung Timur menjadikan Lampung Timur sebagai label rawan kejahatan, namun pihak kepolisian Resor Lampung Timur sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kejahatan yang banyak terjadi di wilayah tugas mereka. Sebagai salah satu upaya kepolisian dalam menghapus label daerah rawan kejahatan yang selama ini banyak dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu juga peneliti melakukan wawancara prariset dengan anggota reskrim polres Lampung Timur yaitu Briпка Marianto S.IP, yang menjabat sebagai penyidik pembantu, adapun beberapa cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya mengurangi angka kejahatan yaitu dengan cara:

1. Dengan melakukan patroli mobil rutin
2. Semakin meningkatkan kemanaan
3. Ronda malam
4. Patroli jalan kaki
5. Patroli naik sepeda

Semua itu dilakukan guna menciptakan keadaan masyarakat yang kondusif dan aman serta menghindari tindakan Curas, Curanmor, dan juga Curat. karena

polres tidak akan diam dalam menindak lanjuti para pelaku kejahatan yang beroperasi di wilayah hukum Polres Lampung Timur, agar masyarakat merasa tetap sejahtera, nyaman dan aman karena polres sendiri akan siap siaga melayani, menagryomi, melindungi guna menciptakan Lampung Timur yang aman dan tentram.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak polres Lampung Timur sudah sangat baik, karena pihak kepolisian pun tidak tinggal diam dalam menangani masalah kriminalitas, namun banyaknya masalah sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasanya masalah perekonomian, dan juga lingkunganlah yang menjadikan salah satu alasan seseorang melakukan tindak kriminalitas. Kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pendidikan di wilayah Kabupaten Lampung Timur ini menyebabkan banyak masyarakat yang memilih jalan singkat untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dikarenakan banyak terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang semakin tahun semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi dan juga disebabkan minimnya pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi masyarakat khususnya dan umumnya bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pelanggaran hukum dengan cara melakukan kejahatan yang merugikan orang lain atau menimbulkan korban seperti yang sudah dijelaskan didalam KUHP bisa dikatakan pelaku kejahatan dengan kata lain tersangka ataupun terdakwa, semakin banyaknya pelaku tindak kejahatan semakin banyaknya karakteristik yang ada didalam karakter setiap tersangka, yang

disebabkan oleh beberapa faktor misalnya: faktor lingkungan, pergaulan, kebiasaan, motivasi, teman dan juga kebiasaan.

Kabupaten Lampung Timur memiliki ibu kota yang bernama Sukadana, menurut Badan Pusat Statistik (2015) Lampung Timur memiliki luas wilayah 5.325,03 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 1.008.797 jiwa . Lampung Timur memiliki semboyan ‘Bumei Tuweh Bepadan’ yang diartikan sebagai lambang kekayaan budaya Lampung yang harus di lestarikan. Pada awal pembentukannya Lampung Timur hanya memiliki 10 kecamatan namun hingga tahun 2014 kabupaten Lampung Timur sudah memiliki 24 kecamatan dan juga 264 desa dengan dasar hukum UU RI Nomor 12 Tahun 1999. semakin luas nya daerah kabupaten Lampung Timur maka hal tersebut juga mempengaruhi banyak nya angka penduduk di Lampung Timur.

Kepadatan penduduk adalah salah satu penyebab terjadinya tindak kriminalitas sehingga menjadikan Lampung Timur diberi label hitam sebagai daerah rawan kejahatan. Dengan banyaknya kejahatan yang terjadi di Lampung Timur tentu saja menjadi pekerjaan berat bagi pihak kepolisian, bahwasanya bukan hanya pelaku kejahatan bukan hanya mereka yang memiliki usia dewasa melainkan mereka yang memang masih dibawah umur bahkan usia produktif yang seharusnya memang dengan usia tersebut dapat menjadikan masyarakat yang aktif dalam mencari lapangan pekerjaan. Biasanya seorang pelaku kejahatan memiliki watak atau karakteristik untuk melakukan tindakan kejahatan bukan karena keahlian nya dalam melakukan kejahatan atau menjadi kebiasaan namun juga kejahatan dilakukan atas dasar



kesempatan, dimana pelaku kejahatan memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan terhadap korban nya. Dari beberapa faktor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa demi memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang mampu melakukan apapun terhadap orang lain bahkan dengan cara melukai orang lain dengan kata lain sebagai korban yang dianggap hal tersebut adalah cara yang halal untuk mendapatkan uang, selain itu juga kemunduran moral dan perilaku serta pergeseran budaya yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan dengan beragam cara.

Selain itu juga karakteristik sering dikaitkan dengan perwatakan seorang pelaku kejahatan, karakteristik tersebutlah yang menjadikan seseorang dalam melakukan kejahatan dengan berbagai cara serta motif kejahatan yang dilakukan dan juga alasan dalam melakukan tindak kejahatan tersebut, maka menjadikan setiap pelaku kejahatan memiliki karakteristik berbeda-beda satu sama lainnya, semakin banyaknya pelaku kejahatan mengakibatkan angka kejahatan di wilayah hukum Polres Lampung Timur semakin banyak seperti data yang sudah di catat oleh satuan reserse kriminal polres Lampung Timur. adapun pembagian tugas dan wewenang polri khususnya bagian reskrim polres Lampung Timur terbagi menjadi 2 yaitu subdit umum dan khusus sedangkan peneliti melakukan penelitian di wilayah reskrim bagian umum. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejahatan yang terjadi di wilayah polres Lampung Timur diantaranya adalah:

Tabel 1. Daftar tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di wilayah hukum polres Lampung Timur.

No	Kasus	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017 Januari-agustus	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	Pembunuhan	3	3	4	2	1	1
2	Aniaya berat	5	4	5	4	2	1
3	Penculikan	-	-	2	-		
4	Pencurian dengan kekerasan	123	45	105	50	54	40
5	Pencurian dengan pemberatan	168	76	208	81	140	90
6	Curanmor	8	5	15	2	26	8
7	Perkosaan	4	-	5	2	1	1
8	Pengerusakan	8	4	5	3	-	2
9	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-
10	Senpi	4	4	4	4	1	1
11	Handak/amunisi	-	-	-	-	-	-
12	Perjudian	25	26	19	19	14	15
13	Kebakaran rumah/pasar/mobil	4	3	1	-	-	-
14	Pemerasaan	8	3	5	3		
15	Uang palsu	1	1	-	-		
16	Pembakaran ruko	-	-	-	-		
17	Senjata tajam	14	14	11	11		
18	Perzinahan	1	-	1	1		

19	Perbuatan cabul	2	2	4	2		
20	Penipuan	18	7	35	17		
21	Penggelapan	11	4	15	3		
22	Pengeroyokan	10	8	13	13		
23	Pencurian	10	4	15	14		
24	Penganiayaan	10	4	13	9		
25	Perbuatan tidak menyenangkan	-	-	1	2		
26	Penyerobotan tanah	4	-	5	-		
27	Percobaan pembunuhan	1	1	-	-		
28	Melarikan gadis/anak	2	-	2	-		
29	Menikah ada penghalang	-	-	2	-		
30	KDRT	2	1	6	4		
31	Mucikari	1	1	-	-		
32	Pemalusan Dok/Ttd	5	1	2	-		
33	Bunuh diri/gantung diri	6	6	4	4		
34	Penemuan Mayat	3	2	10	4		
35	MD Akibat tenggelam	1	1	1	-		
36	Pemburuan liar	3	4	-	-		
37	Pengancaman	-	-	1	-		
38	Pencabulan terhadap anak	4	4	14	10		
39	Penelantaran anak	1	-	1	1		
40	Pencemaran nama baik	1	-	-	-		
41	Praktik pelacuran	1	1	-	-		
42	Penemuan bayi	2	1	-	-		
43	Percobaan pembunuhan	-	-	-	-		
44	Pemalsuan insektisida	-	-	1	-		

45	Penadahan	-	1	2	2		
46	MD tersengat listrik	1	1	1	1		
47	Korupsi	-	4	-	-		
48	Perdagangan manusia	-	-	1	1		
49	Korupsi	-	4	-	-		
50	Kekerasan terhadap anak	16	16	22	17		
51	Kekerasaan fisik terhadap anak	4	1	2	2		
52	Pencemaran nama baik	-	-	-	-		
53	Persetubuhan terhadap anak	6	5	5	3		
54	Asusila	-	-	-	1		
55	Percobaan curat	-	-	3	3		
56	Percobaan curas	-	-	3	2		

*sumber : (satuan reserse kriminal polres Lampung Timur 2015,2016,)*

keterangan: JTP (Jenis Tindak Pidana), PTP (Penyelesaian Tindak Pidana)

Dari hasil data diatas kejahatan yang banyak terjadi di wilayah hukum polres Lampung Timur adalah kejahatan dengan kategori C3 yaitu: curat (pencurian dengan pemberatan), curas (pencurian dengan kekerasan), dan juga curanmor (pencurian kendaraan bermotor). Yang terjadi di beberapa wilayah Lampung Timur dengan berbagai modus dan motif, selain itu juga kejahatan dengan pencurian motor masih sangat marak terjadi di daerah lain. Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan banyaknya jumlah kejahatan dengan jenis tindak pidana 3C yaitu: curanmor (pencurian kendaraan bermotor), curas (pencurian dengan kekerasan), dan juga curat (pencurian dengan pemberatan). Semakin banyaknya kejahatan yang terjadi di wilayah polres Lampung Timur menjadikan pihak kepolisian semakin giat dalam melakukan

pencegahan dan penindak lanjutan sebagai upaya pengurangan angka kejahatan dan juga penghilangan label daerah rawan kejahatan. Adapun kejahatan-kejahatan yang banyak terjadi di daerah Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data mengenai angka kejahatan yang banyak terjadi di Lampung Timur.

NO	Kasus	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017 Januari- agustus	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	Pencurian dengan pemberatan	168	76	208	81	140	90
2	Pencurian dengan kekerasan	123	45	105	50	54	40
3	Pencurian kendaraan bermotor	8	5	15	2	26	8
	Jumlah	299	126	328	133	220	138

Sumber: (satuan reserse kriminal polres Lampung Timur,2015,2016,2017).

Banyaknya angka jenis tindak pidana yang ada di polres Lampung Timur yaitu C3 (curanmor,curas,curat) dengan angka kejahatan yang tinggi menyebabkan Lampung Timur dikenal sebagai daerah rawan kejahatan. Adapun beberapa kejahatan tersebut memiliki kesamaan namun yang membedakan adalah motif dan juga cara melakukan, 3C sendiri sudah dikenal sering terjadi di daerah Lampung Timur dengan pelaku yang tidak segan untuk melukai korbannya. jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 363:

“tentang Pencurian, Yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang didalam nya atau pelaksanaan nya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.”

keadaan tertentu yang dimaksud dalam pemberatan adalah:

1. Hewan yang di curi adalah hewan mamalia (kerbau,sapi,kambing) pencurian terhadap hewan ternak dianggap berat karena hewan ternak adalah harta yang sangat berharga bagi petani.
2. banjir,gempa bumi,kecelakanaan dan huru- hara atau terkena bencana alam lainnya, hal ini dikatakan sebagai pemberatan karena dilakukan pada saat orang-orang sedang mengalami kekacauan,kepanikan.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau perkarangan tertutup.
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dilakukan dengan membongkar, memecah,atau dengan menggunakan kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu.

Jika dilihat dari hukum maka pencurian dengan pemberatan masuk kedalam pasal 363 KUHP. Berdasarkan penjelasan di dalam pasal tersebut bahwa orang melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) diancam dengan kurungan penjara paling lama tujuh tahun, atau bisa menjadi maksimal 9 tahun penjara yaitu dengan pencruian yang dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Selain tindakan pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian dengan kekerasan jika dilihat dari segi ilmu hukum pencurian dengan kekerasan diatur didalam pasal 365 KUHP.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang disertai kekerasan sebagaimana kekerasan tersebut adalah cara tersangka untuk menjalankan aksi kejahatan nya agar mempermudah pencurian. Sedangkan pencurian kendaraan bermotor adalah pencurian kendaraan dengan cara merusak kunci atau dengan cara merebut paksa motor dari pemilik nya.Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat

yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum adalah peraturan yang tetap, akan tetapi karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan perilaku yang mendukung. Meskipun terkadang dengan adanya peraturan yang sudah ada baik yang diatur didalam hukum positif dan hukum negatif tetap saja dilanggar oleh masyarakat, tentu saja hal ini yang menjadikan banyaknya jenis-jenis kejahatan yang ada dengan berbagai faktor penyebabnya. Banyaknya faktor penyebab tersebutlah yang menjadi motivasi setiap pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya dengan berbagai cara melakukan juga yang dapat menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. Bukan hanya itu saja karakteristik setiap penjahat yang ada akan dijadikan pelajaran oleh anggota kepolisian khususnya anggota reskrim sebagai pelajaran dalam mencegah modus dari tindak kejahatan yang ada dan juga sebagai salah satu caraantisipasi dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mencari tau faktor sosial yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana

kejahatan dengan melihat karakteristik seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan, dan juga melakukan analisis dari angka kejahatan paling banyak yang terjadi di Lampung Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti merumuskan masalah:

1. Bagaimanakah karakteristik atau faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan di wilayah hukum polres Lampung Timur ?
2. Bagaimana upaya pihak kepolisian dalam upaya mengurangi angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Lampung Timur ?
3. jenis tindak pidana apa saja yang banyak terjadi di wilayah hukum polres Lampung Timur ?
4. Faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam menggulangi tindak pidana C3

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab atau karakteristik terjadinya tindakan kejahatan.
2. Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam mengurangi angka kejahatan di wilayah hukum polres Lampung Timur
3. Untuk mengetahui jumlah angka kejahatan yang sering terjadi di wilayah hukum polres Lampung Timur



4. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi pencegahan tindak kriminalitas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan kedua manfaat ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Kegunaan penulisan ini, dijadikan sebuah pedoman dan memberikan sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi hukum, Penegak Hukum dan bagi Pemerintah dan tentu saja bagi para sosiolog dalam melakukan penelitian khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana dan juga sosiologi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan kemampuan daya nalar atau pola pikir dan memberikan masukan serta kontribusi khususnya bagi Penegak Hukum, masyarakat, pembaca. Dan Menambah pengetahuan penulis dalam menerapkan dan memahami ilmu yang sudah di dapatkan di perkuliahan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Kriminalitas**

#### **1. Pengertian Kriminalitas**

Menurut Abdul Syani (1987), secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*, *crime* artinya kejahatan dan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. (Kartono, 1999: 122). Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal. Kriminalitas menurut S. Wajowasito dan W.J.S. Poerwadarminta (1980) dalam (Abdul Syani, 1987) adalah kejahatan dan kriminal dapat diartikan

jahat atau penjahat. Oleh karena itu penjahat dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan. Sutherland berpendapat bahwa kelakuan yang bersifat jahat (*Criminal behavior*) adalah kelakuan yang melanggar Undang-Undang/hukum pidana. Bagaimanapun im-moril nya atau tidak patutnya suatu perbuatan, ia bukan kejahatan kecuali bila dilarang oleh Undang-Undang/hukum pidana. (*Principles of Criminology*. 1960:45). Dan beberapa pengertian kriminalitas menurut beberapa ahli yaitu :

a. Menurut R. Susilo

Secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

b. Menurut Dr. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro

kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.

Kriminalitas selalu dikaitkan dengan Ilmu kriminologi yang artinya adalah ilmu yang tidak bisa dipisahkan dengan sosiologi dan juga kriminalitas keduanya memiliki keterkaitan, bahwa ilmu pengetahuan kejahatan bukan hanya bisa dilihat dari sudut pandang hukum namun juga dapat dilihat dari sudut pandang secara sosiologis, yang dimana kejahatan dan sosiologis saling

berpengaruh ketika ada masyarakat maka akan lahir kejahatan. Semakin banyak faktor yang mendukung banyaknya tindak kejahatan maka akan semakin banyak kejahatan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat sebagai salah satu gejala sosial. Oleh sebab itu setiap individu atau kelompok yang dalam rangka usaha menuntut usaha atau suatu keinginan dari setiap kepentingan masing-masing individu, jika seseorang atau kelompok tersebut mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri maka akan berakibat buruk pada masyarakat umum maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindakan kriminalitas. Sedangkan pengertian kriminalitas dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

a. Kriminalitas ditinjau dari aspek Yuridis.

Ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta di jatuhi hukuman.

b. Kriminalitas ditinjau dari aspek sosial.

Ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku didalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

c. Kriminalitas ditinjau dari aspek ekonomi.

Ialah jika seseorang (lebih) dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

## 2. Tipe-Tipe Kejahatan

menurut Light, Keller dan Calhoun dalam (*sociology 1989*) tipe kejahatan ada empat yaitu:

### a. *White collar crime* (kejahatan kerah putih)

Kejahatan yang mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpendang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya.

### b. *Without victim* (kejahatan tanpa korban)

Kejahatan yang tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan contohnya: mabuk, berjudi, penggunaan narkoba dan prostitusi

### c. *Organized crime* (kejahatan terorganisir)

Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan (biasanya lebih ke materi) dengan jalan menghindari hukum.

### d. *Corporate crime* (kejahatan korporasi)

Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum, selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban. Selain itu juga dilihat dari sudut pandang sosiologi kejahatan sendiri adalah salah satu fenomena

sosial antara masyarakat dan juga kejahatan. Dimana keduanya selalu berdampingan, ketika ada masyarakat maka akan semakin banyak tindak kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu fenomena sosial yang terbesar adalah kejahatan tentu bukan hanya korbannya saja yang merasa di rugikan tetapi masyarakat yang lain pun merasa terancam dengan banyaknya tindak kejahatan.

Tidak menutup kemungkinan kejahatan akan terjadi dimana-mana bahkan kapanpun dikarenakan banyaknya akses yang bisa menjadi contoh seseorang berperilaku menyimpang seperti lingkungan, media masa dan juga pergaulan. Dapat dilihat bahwa kejahatan bukanlah fenomena alamiah melainkan fenomena sosial dan historis sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi labeling dan dianggap sebagai kejahatan, lalu adanya masyarakat yang norma aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Dan dari beberapa tipe-tipe kejahatan tersebutlah yang dikaitkan dengan karakteristik dari pelaku kejahatan yang selama ini banyak terjadi dan juga banyak nya tipe-tipe kejahatan.

## **B. Tinjauan Tentang Karakteristik**

### **1. Pengertian Karakteristik**

Pengertian karateristik, menurut kamus besar bahasa indonesia karakteristik adalah : watak atau tingkah laku yang dimiliki seseorang dalam pribadi orang tersebut, biasanya seorang pelaku kejahatan memiliki watak untuk melakukan

tindakan kejahatan bukan karena keahlian nya dalam melakukan kejahatan atau menjadi kebiasaan namun juga kejahatan dilakukan atas dasar kesempatan, dimana pelaku kejahatan memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan terhadap korban nya selain itu juga karakteristik sering dikaitkan dengan perwatakan seorang pelaku kejahatan, banyak nya pelaku kejahatan mengakibatkan banyaknya angka kejahatan di wilayah hukum Polres Lampung Timur seperti data yang sudah di catat oleh satuan reserse kriminal polres Lampung Timur.

a. Menurut Gulo W

Pengertian karakteristik adalah kepribadian yang dilihat dari tolak titik etnis, watak atau kejujuran seseorang dan karakter biasanya memiliki sifat-sifat yang relatif tetap.

b. Menurut Alwisol

Karakteristik adalah penggambaran tingkah laku yang digambarkan dan dilaksanakan dengan menonjol (baik, benar, salah, buruk).

c. Menurut Kamisa

Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan ,akhlak dan budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dengan orang lain, berkarakter juga dapat diartikan sebagai watak dan juga kepribadian.

Dari beberapa pendapat ahli diatas mengenai pengertian karakteristik maka dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya karakter yang dimiliki oleh seseorang di bentuk oleh proses yang lebih panjang, karakter bisa terbentuk

dari pengaruh lingkungan dan juga orang-orang yang ada disekitar lingkungan tersebut karakter terbentuk dari beberapa tempat seperti rumah, sekolah, tempat bermain. Karakter bukan hanya mempengaruhi perilaku seseorang tetapi juga kebiasaan seperti orang yang berperilaku baik maka akan dikenal dengan pribadi yang baik namun seseorang dengan perilaku buruk maka akan dikenal dengan kebiasaan yang selalu buruk.

Hal ini yang akan menjadikan seseorang diberi label baik atau buruk, bukan hanya itu saja terkadang karakter buruk akan memberikan dampak pada sekitar maupun pada diri sendiri, sama hal ya dengan jika seseorang memiliki kepribadian yang buruk seperti suka mencuri dan juga suka melakukan hal-hal tercela lainnya maka hal tersebut dapat merugikan sekitar maupun diri sendiri karena telah diberi label sebagai seorang yang jahat. Adapun batasan-batasan yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut adalah dengan melihat karakteristik para pelaku kejahatan dengan melihat angka kejahatan yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Timur dengan melihat banyaknya angka kejahatan maka peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis karakteristik dari pelaku kejahatan tersebut.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan karakteristik adalah karakter yang dimiliki oleh seorang pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kejahatan atau faktor penyebab melakukan. Seperti Teori-teori sosiologis yang mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kriminalitas di dalam lingkungan sosial karena kriminalitas selalu dikaitkan dengan masalah sosial atau masalah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari beberapa teori menjelaskan



tentang hal ini yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori dalam hubungan antara kriminalitas dan juga sosial yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial). (Topo Santoso, Eva Achjani S 2001:55).

Menurut Durkheim satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar susunan-susunan sosial berfungsi. Maka masyarakat seperti itu ditandai oleh keterpaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi. Sudjito Sosrodiharjo (1986) dalam keadaan demikian memang harus dalam sistem kontrol yang tetap dan tidak ada penyimpangan apapun.

Seperti pendapat Sudjito (1986), menerangkan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang banyak berakibat buruk bagi kehidupan manusia itu dalam konteks sosial sebenarnya dapat jug dijadikan acuan dalam proses timbulnya suatu kejahatan sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan itu. Karena bagaimanapun penyimpangan-penyimpangan sosial tersebut berhubungan dengan pengaruh secara sosial baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan karena dengan banyaknya kejahatan yang diakibatkan dengan berbagai masalah sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menurut Kansil (1994), Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal yang dilihat dari karakteristik pelaku kejahatan. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Motivasi intrinsik (faktor intern)

Meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan dan juga jumlah penduduk. Karna kepadatan penduduk dapat memengaruhi tindak kejahatan yang terjadi, semakin padat penduduk maka memunculkan banyak gejala-gejala sosial dalam masyarakat salah satunya adalah kriminalitas.

b. Motivasi ekstrinsik (faktor ekstern)

meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan, serta faktor moral. Selain itu juga kemiskinan adalah salah satu penyebab terbesar seseorang melakukan tindak kejahatan karena didasari oleh pengangguran, Menurut Kartono (2009), kemiskinan kronis tanpa jalan keluar mengakibatkan banyak orang berputus asa, sehingga kejahatan atau kriminalitas merupakan satu-satunya jalan untuk menolong kehidupan.

## **2. Bentuk-Bentuk Karakteristik dalam Kriminalitas**

Adapun bentuk-bentuk atau tipe jenis dalam kejahatan menurut Gruhle yaitu:

a. Penjahat dari kecenderungan (bukan karena bakat)

- b. Penjahat karena kelemahan (karna kelemahan jiwa karena sulit untuk menghindarkan diri untuk tidak berbuat).
- c. Penjahat karena hawa nafsu yang berlebihan: penjahat yang terdorong oleh harga diri dan juga keyakinan.

Pembagian menurut Seelig dan Weindler:

- a. Penjahat karena segan bekerja
- b. Penjahat karena harta benda karena lemah
- c. Penjahat karena krisis kehidupan
- d. Penjahat yang masih primitif
- e. Penjahat karena kurang disiplin kemasyarakatan.

Bukan hanya itu saja ketika kejahatan terjadi dengan beberapa hal yang mendorong seseorang melakukan kejahatan dengan hal tersebut akan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan dan juga faktor penyebab nya. Adapun kejahatan karena faktor-faktor sosial yang pelakunya terdiri dari :

- a. Penjahat karena menderita permasalahan ekonomi atau kekurangan fisik
- b. penjahat yang karena pertama kali pernah melakukan kejahatan dan melakukan nya kembali dengan melakukan kejahatan yang lebih besar dari yang pernah terjadi.
- c. Orang-orang yang pernah turut serta kelompok pencurian.

Dari beberapa pengertian tentang bentuk-bentuk karakteristik pelaku.

kejahatan di dalam melakukan kejahatan maka dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku kejahatan memiliki motif dan karakteristik nya masing-masing

yang menjadikan seseorang tersebut sebagai pelaku kejahatan yang melakukan tindakan kriminalitas itulah yang dijadikan alasan setiap tersangka atau pelaku kejahatan dalam melakukan aksi jahatnya, dari faktor-faktor sosial tersebut peneliti mengetahui bahwa karakteristik dalam kejahatan memiliki bentuk-bentuk sehingga hal tersebut yang mendasari sebuah kejahatan

### **3. Hubungan antara Karakteristik dan Kriminalitas**

Karakteristik dapat diartikan sebagai sifat seseorang atau perwatakan yaitu yang mengacu pada gaya hidup seseorang atau karakter seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan (Nanda,2013). Selain itu karakteristik merupakan ciri yang secara ilmiah melekat pada seseorang, yang dimaksudkan disini karakteristik adalah karakter setiap para pelaku kejahatan yang beragam dan dipengaruhi oleh banyaknya faktor sehingga memiliki kemungkinan berpengaruh dengan meningkatnya angka kejahatan di wilayah hukum polres Lampung Timur.

Dengan banyaknya faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut maka semakin banyak permasalahan sosial yang terjadi, dengan meningkatnya kriminalitas di Lampung Timur akan semakin beragam karakteristik para pelaku kejahatan dengan berbagai motif kejahatan dan berbagai bentuk kejahatan. Bukan hanya karakteristik kejahatan saja melainkan korban dengan berbagai motif kejahatan maka akan bisa di ketahui dengan melihat karakter atau faktor penyebab kejahatan itu terjadi. Bahkan manusia pada hakikatnya

tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat oleh karena itu keanggotannya bukanlah sesuatu yang ditambah dari luar, melainkan menunjuk pada sifat manusia sebagai makhluk sosial, artinya secara mendasar manusia itu sendiri yang membentuk kelompok, hal ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang notabene saling membutuhkan dan ketergantungan. Sama halnya dengan gejala-gejala kriminalitas akan semakin nampak jika perbedaan-perbedaan karakter tersebut semakin kontras. Kemudian akan tercipta pula berbagai yang menyebabkan berbedanya motif melakukan kejahatan dan juga faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dengan banyaknya angka kejahatan yang ada maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruh yang menyebabkan banyaknya tindak kejahatan yang ada.

Kejahatan memiliki banyak faktor dan juga penyebabnya, kejahatan yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh usia dewasa namun juga usia remaja yang dimana tugas mereka hanyalah sekolah dan melakukan pekerjaan sewajarnya usia mereka, namun bukan hanya usia produktif yang dapat melakukan kejahatan sangat tidak menutup kemungkinan bahwa lanjut usia dapat melakukan kejahatan. Jika upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas itu berpegang pada hukum pidana maka perumusannya adalah “barang siapa yang melanggar atau terkena rumusan kaidah hukum maka orang tersebut dianggap sebagai pelaku kejahatan, yang artinya perlu dijatuhi hukuman”. Masyarakat biasanya akan memberi label seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai penjahat kemudian secara sederhana pelaku kejahatan selalu diidentikan dengan penjara sehingga pemikiran

masyarakat tentang penjara adalah hal yang sangat tidak menyenangkan bahkan sangat buruk.

Hal ini yang menjadi kajian penulis bahwa karakteristik seorang penjahat sangatlah beragam yang mengakibatkan seseorang dapat melakukan tindakan kriminal tersebut, dengan banyak alasan dan juga motif yang dilakukan oleh pelaku kejahatan itulah yang menjadi fokus peneliti yaitu mencari karakteristik atau faktor penyebab kejahatan yang menjadi alasan para pelaku dengan banyaknya angka kejahatan yang sudah di catat oleh reskrim Polres Lamtim tentang kejahatan. Banyaknya angka yang sudah di catat oleh Satreskrim maka menjelaskan semakin banyaknya angka kejahatan yang terjadi yang diakibatkan dari karakteristik setiap pelakunya sangatlah berbeda-beda dengan motif melakukannya pun berbeda, itulah yang menjadikan banyaknya masyarakat yang berperilaku menyimpang yang disebabkan oleh karakteristik dari setiap pelaku kejahatan.

### **C. Tinjauan Tentang Polisi**

#### **4. Tugas Dan Wewenang Polisi**

Kata polisi atau polisi yang merujuk pada pengertian tentang lembaga atau sebuah instansi yang bertugas memelihara keamanan, ketertiban dan juga kenyamanan atau yang disebut dengan kepolisian sedangkan arti polisi sebagai kerja yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *to police* yaitu pekerjaan yang mengamati, memantau, dan mengawasi segala sesuatu yang menangkap yang terjadi. (Erma Yulihastin, 2008:3).

### a. Fungsi Polisi

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi POLRI adalah:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
1. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Dalam UU tahun 2002 Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

“memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta totalitas dalam bertugas”

#### **b. Arti Lambang Polri**

Lambang Polisi bernama Rastra Sewakottama yang berarti "Polri" adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa." Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri. Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian makna sebagai berikut:

##### **1. Tiang nyala obor dan Prisai**

bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang baik sedangkan Prisai bermakna pelindung rakyat dan negara.

##### **2. Pancaran obor**

yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Kemerdekaan yang berarti Polri berperan langsung pada proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tak pernah lepas dari perjuangan bangsa dan negara.

##### **3. Tangkai padi dan kapas**

menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu



pernyataan tanggal pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

#### **4. Bintang**

di atas logo bermakna Tri Brata adalah pedoman hidup Polri. Sedangkan warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri. Logo ini yang selama ini Polri jayakan dan Polri junjung tinggi sebagai pedoman pengabdian mereka dalam berbagai hal, dalam kehidupan sebagai abdi negara.

#### **5. Warna Hitam**

adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun; tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan.

Menurut beberapa pendapat ahli di atas yang menjelaskan tentang banyak pengertian tentang kriminalitas, karakteristik dan jua tinjauan umum tentang tugas dan juga kewenangan Polri dalam melaksanakan tugas. Dengan berbagai teori yang sudah disebutkan di atas diharapkan dapat dijadikan penulis sebagai acuan dan juga pedoman dalam melakukan penelitian. Oleh karenanya penulis banyak mengambil teori para ahli guna menjadikan penulis untuk menunjang dalam menyelesaikan penelitian ini dan juga menyertakan banyak teori pendukung yang berkaitan dengan sosiologi dan juga karakteristik kriminalitas tentunya teori yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, dengan teori pendukung yang diambil dari beberapa ahli sebagai salah satu teori yang digunakan dalam melihat penyebab dan juga

akibat dari terjadinya tindak kejahatan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas wewenang polri adalah mengayomi, melindungi, melayani masyarakat oleh sebab itu kemanan dan ketertiban masyarakat adalah hak dan tugas polri dalam menjaga keutuhan masyarakat, dengan melindungi maka polri berkewajiban sebagai pelindung masyarakat polri menjadi garda terdepan sebagai pagar kemanan masyarakat yang menjamin kemanan dan juga ketertiban. Polri juga bertugas mengayomi yang dimana peran polri sebagai sandaran masyarakat bahwa masyarakat butuh jaminan dengan keselamatan mereka seperti hal nya dari tindak kejahatan dan juga tindakan pidana lainnya dan yang terakhir adalah polri melayani masyarakat, banyak wujud nyata dari kerja polri dalam melayani masyarakat tentu dengan adanya pembuatan sim, skck, dokumen-dokumen lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

#### **D. Teori Pendukung**

##### **1. Teori Stratifikasi Sosial dan Kelas Sosial**

Pertiirim A.Sorokin dakan tulisan (Abdul Syani, 2002:82) bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Stratifikasi dapat terjadi dengan sendirinya sebagaimana dari proses pertumbuhan masyarakat demi mencapai keinginan dirinya sendiri. Menurut Abu Ahmadi (2009:203) pelapisan masyarakat dibagi seperti berikut:

- a. Masyarakat terdiri dari kelas atas (*upper class*) dan kelas bawah (*lower class*).

- b. Masyarakat terdiri dari tiga kelas yaitu (*upper class*) dan kelas bawah (*lower class*). Dan kelas menengah (*midel class*).
- c. Sementara itu ada pula sering dengan kelas atas (*upper class*), kelas menengah (*middel class*), kelas menengah bawah (*lower midle class*). Dan kelas bawah (*lower class*).

Dengan teori stratifikasi sosial tersebut maka akan banyak dijadikan masyarakat sebagai salah satu cara dalam pencapaian dengan cara menaikkan status sosial dengan menghalalkan berbagai cara. Oleh sebab itu dengan banyaknya tindak kejahatan yang ada didasari oleh motif yang berbeda dengan berbagai cara dalam melakukan kejahatan tersebut. Biasanya hal ini disebabkan karena rasa cemburu sosial terhadap orang lain dengan apa yang sudah dimiliki oleh orang dan rasa ingin memiliki namun dalam keadaan keterbatasan terutama keterbatasan ekonomi dan juga gengsi.

## **2. Teori Konflik**

Teori konflik adalah pendekatan terhadap penyimpangan yang paling banyak diaplikasikan kepada kejahatan, walaupun banyak juga digunakan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Yaitu sebagai teori penjelasan norma, peraturan dan hukum pada penjelasan perilaku yang dianggap melanggar peraturan. Peraturan datang dari individu dan kelompok yang mempunyai kekuasaan yang mempengaruhi dan memotong kebijakan publik melalui hukum. Kelompok-kelompok elit menggunakan pengaruhnya terhadap isi hukum dan proses pelaksanaan sistem peradilan pidana norma sosial lainnya.

### **3. Krisis Moral**

Menurut Driyakara moral adalah kesadaran tentang diri kita sendiri, dimana kita melihat diri kita sendiri berhadapan dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Orang yang mempunyai kesadaran moral berarti ia mempunyai kemampuan untuk memilih atau mempertimbangkan dan membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, atau bisa juga antara hal yang haram dan hal-hal yang halal.

Oleh demikian saya beranggapan bahwa suatu kejahatan banyak timbul karena krisis moral, hal demikian memang ada kecenderungannya, seperti keadaan yang ada sekarang ini bahwa kesadaran moral sudah sangat kurang ketika ada di kehidupan bermasyarakat tidak jarang banyak orang yang sudah mengalami kemunduran moral. Kriminilitas disebabkan oleh mundurnya moral-moral yang ada saat ini.

### **4. Karakter**

Karakter atau watak sangatlah mempengaruhi seseorang dalam bersikap atau beretika dan bertingkah laku, baik dalam pergaulan dengan masyarakat sehari-hari maupun dalam keluarganya, secara psikologis karakter dikatakan sebagai unsur atau dasar kepribadian seseorang. Karakter seseorang berbeda-beda ada yang memang baik dan ada juga karakter yang memang buruk, dengan banyaknya perbedaan tersebut maka melahirkan banyak penyebab seseorang melakukan kejahatan selain itu juga karakter memiliki peranan terpenting didalam kehidupan, karakter juga dapat dijadikan sebagai salah satu ciri khas seseorang.

### **E. Kerangka Berpikir**


Kemampuan seseorang untuk masuk ke aktivitas ilegal atau tindak kriminal sebagian besar disebabkan karena ketersediaan waktu yang berlebih dan ketidak mampunya untuk masuk ke pasar legal sehingga membuatnya berusaha mendapatkan kepuasan dengan cara ilegal. Ketersediaan waktu yang berlebih menandakan seseorang cenderung menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Kondisi menganggur ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Kombinasi menganggur dan tingkat pendidikan yang rendah diduga mempengaruhi penawaran kejahatan. Selain itu, dengan semakin meningkatnya tindak kriminalitas pemerintah didorong untuk semakin memperbanyak anggarannya guna penyediaan jasa keamanan. Penambahan jumlah personil polisi atau tenaga keamanan lainnya diharapkan akan menurunkan jumlah kejahatan yang ada karena para pelaku kejahatan harus berpikir dua kali untuk kembali melakukan kejahatan dengan peluang tertangkap yang semakin tinggi. Selain pengangguran beberapa karakteristik penyebab kriminal semakin banyak seperti pendidikan, pengaruh ekonomi, lingkungan sangat berpengaruh terhadap penyebab seseorang melakukan tindakan kejahatan.

Kabupaten Lampung Timur sendiri adalah kabupaten yang diberi label hitam, selain itu Lampung Timur juga dikenal sebagai daerah dengan kejahatan pencurian yang lebih banyak terjadi oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa angka kejahatan di Lampung Timur dengan melakukan analisis angka terbesar di dalam kejahatan. Dengan angka tersebut maka akan diketahui bahwa berapa banyak jumlah kejahatan dan

jenis-jenis kejahatan yang terjadi di Lampung Timur dengan karakteristik yang menjadi penyebab para pelaku kejahatan melakukan tindakan kejahatan. Itulah yang menjadikan Lampung Timur diberi label sebagai daerah hitam penghasil kriminalitas atau daerah rawan kriminalitas, dengan penyandangan label tersebut menjadikan Lampung Timur daerah yang di segani bahkan ditakuti setiap orang yang berasal dari luar daerah Lampung Timur, oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian di wilayah hukum polres Lampung Timur sebagai salah satu cara untuk mengetahui apa saja karakteristik atau faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kejahatan. Dengan kerangka pikir sebagai berikut:

**Gambar 1**

**Grafik Kerangka Pikir dalam Penelitian ini Adalah Sebagai Berikut:**



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Penelitian kualitatif bertujuan mengkaji kasus-kasus tertentu secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai karakteristik pelaku kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan di wilayah hukum polres Lampung Timur.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum polres Lampung Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Lampung Timur sebagai kabupaten yang dianggap rawan kriminalitas, yang dipengaruhi oleh beberapa karakteristik para pelaku kejahatan. Peneliti akan melakukan suatu kajian terhadap permasalahan yang akan dibahas. Selain itu juga jarak dari tempat tinggal peneliti dengan polres tidak terlalu jauh oleh sebab itu lokasi penelitian dipilih dengan mempertimbangkan jarak dan juga biaya sehingga dapat memudahkan peneliti dalam secara efektif dan efisien.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menggunakan kualitatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menghasilkan penelitian secara mendalam untuk mengungkapkan suatu masalah berdasarkan fakta-fakta di dalam menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat.

Menurut Moleong (2005:,6) penelitian kualitatif adalah metode yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah prosedur analisa yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi (perhitungan) lainnya. Kajian tentang analisis karakteristik kriminalitas di wilayah hukum Polres Lampung Timur ini akan sangat efektif dan sangat mendalam apabila menggunakan metode kualitatif.

Di karenakan dalam kajian analisis kriminalitas ini maka akan mampu mengangkat semua permasalahan kemasyarakatan yang menyebabkan adanya tindak kejahatan sebagai penyakit masyarakat. fokus penelitian bertujuan untuk membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian, fokus penelitian sangat penting di dalam penelitian kualitatif guna memilih data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Penulisan memfokuskan penelitian pada:

1. Karakteristik seseorang melakukan kejahatan di wilayah hukum polres Lampung Timur

Yang dilihat dari hal ini adalah:



- a. Penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan atau faktor penyebab utama seseorang menjadi pelaku kejahatan
- b. Penyebab utama (karakteristik pelaku kejahatan)
- c. Strategi atau upaya pihak kepolisian dalam mengurangi angka kriminalitas di wilayah hukum polres Lampung Timur, yang menjadi indikator adalah :
  2. Upaya kepolisian
  3. Faktor penghambat
  4. Jenis tindak pidana yang banyak terjadi di wilayah hukum polres Lampung Timur, yang dilihat dari indikator adalah :
    5. kejahatan yang banyak terjadi di wilayah hukum polres Lampung Timur
    6. jumlah angka kejahatan

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh (Burhan Bungin, 2007). obyek dan subyek yang sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan peneliti untuk yang nantinya peneliti pilih sebagai obyek penelitian yaitu di rumah tahanan (rutan) polres Lampung Timur dengan jumlah tahanan 21 orang dan juga penyidik khusus reskrim anggota polisi polres Lampung Timur, dengan jumlah 45 orang yang bertugas di dalam reseserse kriminal polres Lampung Timur, serta informan masyarakat yang pernah menjadi korban. Informan pelaku kejahatan yang ada di rutin,

masyarakat dan penyidik pembantu yang ada di dalam reskrim diharapkan dapat memberikan data dan juga penjelasan yang akurat terkait dengan judul dan juga penelitian yang sedang di lakukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini menentukan informan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Anggota satuan reserse kriminal (streskrim) diharapkan memiliki wawasan yang luas tentang berbagai kejahatan di Lampung Timur beserta kasus apa saja yang sudah diselesaikan.
- b. Sampel dari tersangka kejahatan Pemilihan informan ini dilakukan dengan cara sengaja yaitu tersangka dengan kasus (curat,curas,curanmor)
- c. Sampel dari anggota masyarakat agar dapat memberikan pendapatnya terhadap kejahatan dan kinerja pihak kepolisian.
- d. Sampel dari masyarakat yang pernah menjadi korban atau masyarakat dengan lingkungan buruk.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

##### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dan diperoleh langsung, adapun data primer yang didapat dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan narasumber yaitu kepolisian reskrim dan juga tahanan di rutan polres Lampung Timur dengan menggunakan panduan wawancara yang sudah disusun oleh peneliti.

## b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain selain dari narasumber atau informan. Data tersebut berupa dokumen-dokumen terkait yang dapat mendukung proses penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah proses penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi:

### 1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Dari sudut pandang bentuk pertanyaannya, maka wawancara yang peneliti lakukan digolongkan sebagai wawancara terbuka, yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, guna mendapatkan hasil informasi yang diinginkan tentang karakteristik pelaku kejahatan.

## **2. Observasi**

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap dan sesuai dengan tujuan penelitian, observasi menggunakan pendengaran dan pengelihatan, namun keterbatasan setiap manusia maka observasi hanya dilakukan dengan pencatatan, pemotretan ketika melihat atau mendengar fenomena yang menarik yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang karakteristik pelaku kejahatan.

## **3. Studi dokumen**

merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), Studi dokumen bagi peneliti dilakukan dengan mengkaji setiap hal-hal yang terjadi pada pelaku kejahatan dan juga pengumpulan foto bersama narasumber

## **G. Teknik Analisis Data**

Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif. Penjelasan secara deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau doktrin-doktrin hukum yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

### **1. Reduksi Data**

Pada tahap ini memusatkan perhatian pada data lapangan guna memilih data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan atau data yang penting dan tidak penting lalu memfokuskan data yang penting dengan sesuai tema, sehingga

akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mecarinya bila diperlukan.

## **2. Penyajian Data**

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian wawancara. Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja).

## **3. Studi dokumen**

merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), Studi dokumen bagi peneliti dilakukan dengan mengkaji setiap hal-hal yang terjadi pada pelaku kejahatan dan juga pengumpulan foto bersama narasumber

## **4. Verifikasi Data (Pengambilan Kesimpulan)**

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dan juga relevan dari informan maupun dari hasil observasi yang telah dikumpulkan maka dilakukanlah penarikan kesimpulan.

## IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Lampung Timur

#### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dengan ibu kota yang terletak di Sukadana pada zaman pemerintahan Belanda merupakan *Onder Afdeling* Sukadana yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang Bangsa Pribumi/Indonesia. *Onder Afdeling* Sukadana terbagi atas 3 distrik, yaitu: *Onder Distrik* Sukadana, *Onder Distrik* Labuhan Maringgai, *Onder Distrik* Gunung Sugih, masing-masing *Onder Distrik* dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkoordinir.

Secara umum Masyarakat adat Lampung Timur adalah masyarakat adat pepadun, kalau pun ada masyarakat adat Peminggir hanya beberapa desa/kampung saja. Masyarakat Lampung Timur memiliki prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan suatu corak keaslian yang khas dalam hubungan sosial antar masyarakat. Kelima prinsip tersebut yaitu:

*Piil Pasenggirir, Skai Sembayan.* Pada awal pembentukannya Pemda Kabupaten Lampung Timur. Pada tahun 1999 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1999 tentang penetapan wilayah, kecamatan dan desa yang ada terus bertambah. Sejak berdiri hingga sekarang wilayah administrasi di Kabupaten Lampung Timur terus mengalami pemekaran. Hingga tahun 2014 kabupaten ini terdiri atas 24 kecamatan definitif dan 264 desa dengan tujuh desa pemekaran baru. Ketujuh desa baru tersebut, yang berdasarkan Surat Keputusan pembentukan desa Peraturan-Peraturan Daerah Lampung Timur No.4 Tahun 2011. *Onder Afdeling* Sukadana terbagi atas 3 distrik, Yaitu :

1. *Onder Distrik* Sukadana.
2. *Onder Distrik* Labuan Maringgai.
3. *Onder Distrik* Gunung Sugih.

Masing-masing *Onder Distrik* dikepalai oleh asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkoordinir. Dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di bagian timur maka di bentuk wilayah kerja pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Timur di Sukadana yang meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu:

1. Metro Kibang
2. Batanghari
3. Sekampung

4. Jabung
5. Labuhan maringgai
6. Way Jepara
7. Sukadana
8. Pekalongan
9. Raman Utara
10. Purbolinggo.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ditata menjadi 3 (Tiga) Daerah Tingkat II. Pada tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, Wilayah Pembantu Bupati kabupaten Lampung Tengah wilayah Sukadana dibentuk menjadi Kabupaten Lampung Timur yang meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan Definitif dan 13 (tiga belas) Kecamatan Pembantu.

## **2. Administrasi Pemerintahan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat Pemerintahan di Kecamatan Sukadana. Pemda Kabupaten Lampung Timur meliputi 10 Kecamatan definitif, 13 Kecamatan Pembantu dan 232 Desa, selanjutnya dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu Kecamatan Margatiga dan Sekampung Udik setatusnya di tingkatkan menjadi Kecamatan



Definitif, dengan demikian Wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa. Dengan di tetapkannya Peraturan Daerah No.01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang pembentukan 11(sebelas) kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur sehingga di kecamatan Kabupaten Lampung Timur sekarang berjumlah 24 kecamatan definitif dan 232 desa. Dengan Keputusan Bupati 232 definitif dan desa persiapan.

Dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No 19 Tahun 2001 dan No 06 Tahun 2002 maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 232 desa definitif dan desa persiapan. Dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 10 desember 2003 tentang perubahan status dan desa menjadi Kelurahan, maka 5 desa dalam Kecamatan Sukadana berubah menjadi kelurahan yaitu Pasar Sukadana, Sukadana Ilir, Negara Nabung, Sukadana dan Mataram Marga. Sedangkan sekarang jumlah desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 241, yang terdiri dari 227 desa definitif, 5 Kelurahan, 9 desa persiapan. adapun kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yaitu:

1. Sukadana
2. Labuhan Maringgai
3. Jabung
4. Batang Hari
5. Sekampung

6. Pekalongan
7. Way Jepara
8. Purbolinggo
9. Raman Utara
10. Metro Kibang
11. Marga Tiga
12. Sekampung Udik
13. Batang Hari Nuban
14. Bumi Agung
15. Bandar Sribawono
16. Mataram Baru
17. Melinting
18. Gunung Pelindung
19. Pasir Sakti
20. Waway Karya
21. Labuhan Ratu
22. Braja Slebah
23. Way Bungur
24. Marga Sekampung.

Sejak berdirinya Kabupaten Lampung Timur tahun 1999 sampai sekarang telah dijabat oleh 6 Bupati yaitu:

Tabel.3 Daftar Nama Bupati Lampung Timur

No	Nama Bupati	Dari	Sampai	Keterangan
1	Hi. Muhamad Nurdin,SH	1999	2000	-
2	Ir.Hi. Irfan N.Djafar,CES	2000	2002	-
3	Hi. Bahusin MS	2002	2005	-
4	Syaiful Anwar,S.H.	2005	2005	-
5.	Hi. Satono SH,SP <sub>2</sub>	2005	2011 (penonaktifan) 2012 (pemberhentian permanen)	Bupati dua periode. Dinonaktifkan karena kasus Korupsi.
6	<u>Erwin Arifin, SH, MH</u>	2011 (sebagai Plt. Bupati) 2012 (sebagai bupati definitif)	2012 (sebagai Plt. Tugas) 2 September 2015 (sebagai bupati definitif)	Dilantik sebagai bupati pada tanggal 30 Mei 2012, menggantikan bupati Satono yang diberhentikan.
7	<u>Chusnunia Chalim</u>	17 Februari 2016	<i>sampai sekarang</i>	Bupati Wanita Lampung Timur pertama

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka

## **A. Demografi Kabupaten Lampung Timur**

### **1. Kondisi Geografis**

Secara astronomis Kabupaten Lampung Timur terletak pada 105°15'–106°20' Bujur Timur dan antara 4°37'–5°37' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Lampung Timur memiliki batas-batas: Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang; Selatan – Kabupaten Lampung Selatan; Timur – Laut Jawa; Barat - Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat ini kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan yaitu Metro Kibang, Batanghari, Sekampung, Marga Tiga, Sekampung Udik, Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Marga Sekampung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Melinting, Gunung Pelindung, Way Jepara, Braja Slebah, Labuhan Ratu, Sukadana, Bumi Agung, Batanghari Nuban, Pekalongan, Raman Utara, Purbolinggo, serta Way Bungur. Lampung Timur termasuk kedalam daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 meter diatas permukaan laut.

### **2. Iklim**

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34°C. Curah hujan merata tahunan sebesar 2000–2500 mm. Sedangkan menurut Oldeman (1979), iklim Kabupaten Lampung Timur termasuk tipe C2 dengan jumlah bulan basah 5-6 bulan dan bulan kering 2-3 bulan.

### **3. Jumlah Penduduk**

Penduduk kabupaten Lampung Timur pada sensus penduduk yang diadakan pada tahun 2015 berjumlah 1008.797 jiwa yang terdiri atas 5.16.079 jiwa penduduk laki-laki dan 492.718 jumlah penduduk perempuan, angka jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Timur semakin meningkat setiap tahunnya, tentu hal ini menjadikan Lampung Timur memiliki jumlah penduduk yang beragam seperti jumlah penduduk tertinggi dimiliki oleh kecamatan Pekalongan dengan jumlah 486 jiwa/ km<sup>2</sup> dan jumlah terendah dimiliki oleh kecamatan Way Bungur sebesar 63 jiwa/km<sup>2</sup>.

## **B. Kondisi Status Sosial Ekonomi**

### **1. Tingkat Pendidikan**

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan kepada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengesep pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah (umur 7–24 tahun). Hasil Susenas 2015 kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa penduduk yang masih bersekolah pada kelompok umur 7–12 tahun mempunyai persentase paling tinggi. Jika dilihat angka partisipasi murni tertinggi adalah SD/MI yaitu sebesar 99,01. Begitu pula dengan angka partisipasi kasar tertinggi adalah tingkat SD/MI sebesar 112,61. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang mutu pendidikan. sekolah dasar

(SD) sampai sekolah menengah atas (SMA dan SMK), yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur.

## **2. Kondisi Perekonomian Kabupaten Lampung Timur**

Pemerintah Provinsi Lampung memperdiksi pertumbuhan ekonomi tumbuh antara 5,5 sampai 6,0 persen, Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten yang dianggap memiliki perekonomian ekonomi yang baik yakni dengan pertumbuhan sebesar 5,21 persen, untuk pendapatan perkapita Lampung Timur sebesar 29,29. Dengan Struktur perekonomian di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel, dan restoran.

Ketiga sektor ini memiliki kemajuan yang sangat pesat di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan yang cukup signifikan Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur. Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap sektor pertanian, diikuti sub sektor perikanan dan perkebunan. Sektor yang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2008-2017 adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Apabila dilihat dalam konstelasi ruang Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur merupakan satu-satunya kabupaten yang menjadikan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor terutama dari sub sektor minyak dan gas bumi. Keberadaan kilang minyak lepas pantai di Pulau Segamat yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur

merupakan aset terbesar dari sektor pertambangan dan penggalian. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 2008-2017 tumbuh sangat pesat.

### **C. Profil Kepolisian Resort Lampung Timur**

#### **1. Sejarah Singkat Polres Lampung Timur**

Kepolisian Resort Lampung Timur atau Polres Lampung Timur merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Polres Lampung Timur yang beralamat di Jalan Letnan Adnan Sanjaya No. 09 Sukadana Lampung Timur ini memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Lampung Timur meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur yang memiliki luas 5,300 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 24 kecamatan dan 238 desa/kelurahan. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Lampung Timur dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Lampung dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi. beberapa jenis layanan kepolisian yang disediakan oleh Polres Lampung Timur antara lain layanan SPKT, layanan SIM, layanan pengawalan jalan, layanan ijin keramaian, dan layanan SKCK. Di samping memberikan layanan-layanan tersebut, Polres Lampung Timur juga memberikan inovasi

layanan kepada masyarakat seperti misalnya layanan penitipan barang bagi masyarakat yang akan mudik lebaran maupun juga layanan SIM di tempat-tempat hiburan seperti mall, taman kota, dan tempat-tempat keramaian publik lainnya.

## **2. Visi dan Misi Polres Lampung Timur**

Adapun visi dari Polres Lampung Timur adalah:

3. Terwujudnya Polri yang Makin Profesional, Unggul dan dapat di percaya masyarakat guna mendukung terciptanya indonesia yang berdaulat,.
1. mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. di wilayah hukum Polres Lampung Timur.

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Lampung Timur yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan) sampai lini terdepan, melalui konsep Mabes Kecil, Polda Cukup, Polres Besar, polsek Kuat.
2. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi HAM.
3. Meningkatkan kesejahteraan personel Polri
- 4 Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif.
5. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas



serta membangun sinergi polisi yang proaktif dengan Kementrian / Lembaga. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

6. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
7. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan danau untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman.

Implementasi pencapaian visi dan misi Polres Lampung Timur dalam wujud kinerja untuk menunaikan tanggung jawab keamanan umum, Polres Lampung Timur harus dilengkapi dengan peralatan dan diawaki oleh sumberdaya manusia yang cukup dan terlatih, agar dapat profesional.

### **3. Pembagian Satuan Kerja Polres Lampung Timur**

#### **a. Samapta**

Adalah fungsi kepolisian yang menjalankan tugas-tugas umum Kepolisian seperti patroli, penjagaan markas, penjagaan tahanan, penjagaan obyek vital (Bank, Kereta Api, Dubes, dsb.), penerimaan dan pembuatan laporan surat kehilangan, dsb. Tugas pokok samapta adalah melaksanakan fungsi kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum dan gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli dengan sasaran pokoknya. Adapun sasaran pokoknya yaitu: memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat

melakukan pelanggaran hukum, melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan Kamtibmas melaksanakan penegakkan hukum terbatas (Gakkumtas).

Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional kepolisian; - melaksanakan Search and Rescue (SAR) terbatas. Dalam pelaksanaannya, fungsi tugas umum dan pemeliharaan ketertiban umum diperankan oleh: - internal kepolisian, meliputi seluruh jajaran Polri disamping Samapta, meliputi Ka SPK, Satuan Pengamanan Protokol Detasemen Mabes, Obyek khusus dan Biro Operasional tingkat Polda, Bag Ops tingkat Polres dan seluruh petugas jaga markas di seluruh satuan Kepolisian; - eksternal Polri, diperankan oleh Pam Swakarsa (Satpol PP, Satpam, Polsus). Polri tidak hanya bekerja sendiri dalam mengamankan bangsa ini, namun membutuhkan partisipasi masyarakat. Polri terus meningkatkan kemitraannya dengan setiap unsur masyarakat. Hal ini demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman.

#### **b. Lalu Lintas**

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum. Fungsi Polisi Lalu lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :

1. Pendidikan masyarakat lalu lintas(*Police Traffic Education*).

Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan Lalu-lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan terhadap :

2. Masyarakat terorganisir yang meliputi: patroli keamanan sekolah, pramuka lintas.

3. Masyarakat yang tidak terorganisir adalah : masyarakat pemakai jalan ditujukan untuk keamanan dan ketertiban melalui kegiatan Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur, pekan Lalu-lintas, pameran lalu-lintas, taman Lalu-lintas.

**c. Binamitra**

Tugas Binamitra adalah Menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menolak, menangkal, mencegah, dan menanggulangi terjadinya gangguan Kamtibmas terutama mengusahakan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Binamitra adalah Sebagai juru penerang dan penyuluh dalam rangka melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat kepada hukum dan perundang undangan yang berlaku serta menjadikan masyarakat agar mampu mengamankan dirinya sendiri dan lingkungan. Peranan Binamitra adalah Segala usaha dan kegiatan sebagai pengayom, pelindung, pembimbing, pendorong, pengarah, pelayan dan penggerak masyarakat.

**d. Reserse Kriminal (Reskrim)**

Tugas pokok Reskrim adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Serta memiliki fungsi sebagai menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas). Reskrim pun terbagi menjadi dua bagian satuan kerja yaitu reserse kriminal umum dan reserse kriminal khusus yang menangani kasus sesuai dengan masing-masing pembagian kerja. Reskrim yang ada di dalam kepolisian resor Lampung Timur terbagi menjadi dua subdit yaitu:

a. Direktorat Reserse Kriminal Subdit Kriminal Umum:

1. Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)
2. Subdit Remaja Anak dan Wanita
3. Unit Inafis, *Indonesia Automatic Finger Print Identification System* atau identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

b. Direktorat Reserse Kriminal Khusus

1. Subdit Tindak Pidana Korupsi
2. Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (*Hardabangtah*) Subdit *Cyber Crime*.

## **2. Wilayah Hukum Polres Lampung Timur**

Lampung Timur memiliki 24 kecamatan dengan jumlah penduduk, suku, agama, pekerjaan yang beragam hal ini yang menjadikan Lampung Timur

membutuhkan bantuan polisi sektor di adakan setiap kecamatan.masing-masing dan juga kepala kepolisian sektor atau polsek. Dengan berdirinya polsek di bawah pengawasan polres Lampung Timur dapat membantu dalam mengawasi setiap daerah dalam kapasitas kecamatan, karena banyaknya jumlah kecamatan dan juga jumlah desa di Lampung Timur. Dengan menempatkan polisi-polisi yang bertugas di polsek disetiap kecamatan.

Tabel 4 nama kecamatan dan kapolsek beserta jumlah desa

No	Kecamatan	Kapolsek	Keterangan
1	Sukadana	Kompol Salman Fitri S.H	Sukadana memiliki jumlah desa sebanyak 17
2	Labuhan Maringgai	Kompol Efendi Koto	Labuhan Maringgai memiliki jumlah desa sebanyak 11 desa
3	Jabung	IPTU Joni Mahputra S.H	Memiliki 15 desa
4	Batanghari	AKP Ali Husni Ali Akbar	Dengan memiliki jumlah desa sebanyak 17
5	Sekampung	AKP Adi Yulizar M.H	Sekampung memiliki jumlah desa sebanyak 8
6	Pekalongan	AKP Indra S.H	Dengan memiliki jumlah desa sebanyak 10

7	Way Jepara	IPTU S.I Marbun	Memiliki 14 desa
8	Purbolinggo	AKP Djoko Sarianto	Purbolinggo memiliki jumlah desa sebanyak 12
9	Raman Utara	IPTU Rahardi S.H	Memiliki 11 desa
10	Metro Kibang	Iptu Oktaf Siagian	Dengan jumlah desa sebanyak
11	Marga tiga	AKP Kamto Prajoko	Dengan memiliki 13 desa
12	Sekampung Udik	Kompol Salman Fitri S.H	Sukadana memiliki jumlah desa sebanyak 17
13	Batanghari Nuban	AKP Asril S.Pd	Memiliki jumlah desa sebanyak 13 desa
14	Bumi Agung	AKP Suherman S.H	Kecamatan Bumi Agung memiliki jumlah desa sebanyak 6
15	Bandar Sribawono	AKP Heru Prasongko S.Pd	Memiliki jumlah 7 desa
16	Mataram Baru	AKP Ery Hafri M.H	Memiliki jumlah desa sebanyak 7
17	Melinting	Iptu Sukirto	Kecamatan melinting memiliki jumlah desa sebanyak 7
18	Gunung Pelindung	AKP I Made Sudastra S.H M,Si	Gunung Pelindung memiliki 5 desa
19	Pasir Sakti	AKP Kusnen	Memiliki jumlah

			8 desa
20	Waway Karya	AKP Firdaus Sugih	Memiliki jumlah 11 desa
21	Labuhan Ratu	AKP Siswanto	Memiliki 11 jumlah desa
22	Braja Slebah	IPDA Sudarli	Memiliki jumlah desa sebanyak 7
23	Way Bungur	AKP Darsyhadi MS, S.H	Way Bungur memiliki 8 desa
24	Marga Sekampung	Iptu Biyanto	Memiliki 8 desa

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa setiap kecamatan yang ada di Lampung Timur sudah memiliki masing-masing dengan jumlah 24 polsek yang terbagi di 24 kecamatan yang dibawah tanggung jawab polres Lampung Timur, dengan pembagian wilayah kerja yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu semakin luasnya sebuah kabupaten dan padatnya penduduk maka dibutuhkan dukungan penuh dari pihak kepolisian guna memantau setiap kondisi yang ada di wilayah kecamatan dengan berdirinya polsek menjadi sarana bantu oleh polres.

## **VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Pada bab yang terakhir ini, penulis menyampaikan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan bab-bab sebelumnya, disamping itu pula penulis memberi saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan di wilayah hukum polres Lampung Timur sebagai berikut:

1. Karakteristik dari pelaku kejahatan atau faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan bukanlah terdapat hanya pada faktor internal dalam diri pelaku kejahatan melainkan dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yaitu lingkungan, rendahnya pendidikan, faktor ekonomi. Namun yang paling berpengaruh adalah faktor lingkungan, adanya kesempatan dan rasa keinginan yang dimiliki dari pergaulan yang negatif.
2. Karakteristik kriminalitas adalah salah satu penelitian yang membahas tentang karakter atau ciri-ciri dari seorang pelaku kejahatan atau dengan kata lain yaitu faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan. Angka kejahatan yang paling banyak terjadi di wilayah hukum polres Lampung Timur adalah kejahatan (curat, curas, curanmor) meskipun sudah Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam



menaggulangi kejahatan yang marak terjadi di Lampung Timur meskipun dari upaya pencegahan tersebut memiliki faktor penghambat pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang terdapat pada faktor internal dan eksternal polri.

## **B. Saran**

Dari bebebrapa kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Para pelaku kejahatan baiknya diberikan keterampilan aktif bukan hanya pada waktu ada di dalam lembaga pemasyarakatan namun juga pada saat sudah keluar dari dalam tahanan guna sebagai salah satu bekal mantan nara pidana dalam bermasyarakat.
2. Perlunya pendidikan penanaman moral atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan kepada usia remaja agar lebih memahami nilai-nilai moral yang baik seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah dan juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat.
3. Perlunya perhatian pemerintah dalam mengembangkan lapangan pekerjaan khususnya kepada mereka yang dianggap memiliki keterbatasan secara ekonomi dan juga pendidikan, agar mengurangi angka pengangguran usia produktif misalnya dengan cara peminjaman modal usaha dan pelatihan wiraswasta.
4. Pemerintah bersama masyarakat Lampung Timur harus mulai merubah setorotip atau labeling yang diberikan kepada Lampung Timur sebagai

daerah rawan kejahatan yaitu dengan melakukan kerjasama terhadap pemerintah, masyarakat dan juga pihak kepolisian.

5. Peningkatan kinerja pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus baik kasus yang sedang terjadi atau pengungkapan kasus tindak pidana dan menghilangkan citra buruk di mata masyarakat dengan meningkatkan kinerja polri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AbdulSyani. 1987 .*Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya: Bandung
- A.S Alam dan Amir, Ilyas. 2005. *pengantar kriminologi*, pustaka refleksi books: Makasar
- AbdulSyani. 2002. *Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan*, PT Bumi Aksara: Jakarta
- Arif, Barda Nawawi. 2001. *masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*.Citra Aditya Bakti: Jakarta
- Abu Ahmadi. 2009. *Buku Ilmu Sosial Dasar*, cetakan ke 5, PT Rineka Cipta: Jakarta
- Bungin, Burhan (Ed). 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta
- Chainur Arrasijd. 1988. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Yani Corporation: Medan
- Erma Yulistiani. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi-Pengertian Polisi*. Erlangga: Jakarta
- Hamzah, Andi DR. 2004. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta: Jakarta
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial 2 kenakalan remaja*. Rajawali: Jakarta
- Moleong. 2005 .*Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja. Rosdakarya: Bandung.

- Ninik Widivanti, dan Yulus Wastika.1987. *Perkembangan Kejahatan dan masalahnya ditinjau Dari Kriminologi dan Sosial*. Pradya Paramita: Jakarta
- Ninik Widivanti dan Yulus Wastika 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahan nya*, Bina Aksara. Jakarta
- RUU RI. 2004. *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia: Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1986 .*Pengantar Penelitian Hukum*. I Press: Jakarta
- S. Wojowarsito, WJS. Poerwadarminto. 1982 .*kamus bahasa inggris-indonesia-Indonesia- inggris*. Hasta: Bandung
- Sugiyono. 2014 .*Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta:Bandung
- Soerjano Soekamto. *faktor-faktor yang mempengaruhi pegekan hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2005. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

### **Undang-Undang**

- UUD No 2 tahun 2002: *tentang kepolisian negara republik indonesia (POLRI)*.Jakarta
- UU RI Nomor 12 Tahun 1999: *tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II*. Lampung Timur

### **Website**

- lampungpolri <https://Tribatanews.lampung.polri.go.id> diakses 10 november 2017
- Luas wilayah lampung Timur diakses dari <https://lampungtimurkab.go.id>. diakses 22 juni 2017
- Lampung Timur Dalam Angka diakses dari <https://lampungtimurkab.BPS.go.id> diakses 23 juni 2017
- Lampungpolri, *pembagiankinerjapolri* <https://Tribatanews.lampung.polri.go.id>

diakses 10 november 2017

[www.Kamusbahasaidonesia.org](http://www.Kamusbahasaidonesia.org)

-----1986. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta :Universitas Indonesia.

-----2012 *pengantar peneltian hukum*, Jakarta : UI Press